



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja**

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 48 / Kesos / 2019 Tanggal 16 Desember 2019



IZIN MENYELenggarakan PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER "AL - HIDAYAH"**

Alamat : Kp. Baru RT. 009 RW. 002

: Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : **PATIMAH**

Tahap : ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat—syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai Tanggal 16 Desember 2019 Sampai dengan 16 Desember 2021



Tunjung Teja, 16 Desember 2019
CAMAT TUNJUNG TEJA

KUSYAMAN, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19620808 20012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier - Tunjung Teja Kode Pos 42174

KEPUTUSAN
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9 / 48 / Kesos / 2019

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER
"AL - HIDAYAH"

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD "AL- HIDAYAH" Nomor : 39/PAUD-AH/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.
- c. Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja 421.9/412 /DISDIKBUD/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD "AL - HIDAYAH"**
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum.
- Alamat : Kp.Baru RT.009 RW.002 Desa Sukasari
Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.
- Pemimpin : **PATIMAH**
- Tahun Berdiri : 07 April 2008
- Tahap / Status : Pengembangan
- Kedua** : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA
Pada Tanggal : 16 Desember 2019
CAMAT TUNJUNG TEJA


KUSYAMAN, S.Pd. M.Pd
NIP.19620808 200012 1 001

Terbaca :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
3. Yth. Ka UPTD Pendidikan Tunjung Teja